

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

a) Menurut Satjipto Raharjo

Perlindungan hukum merupakan suatu pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan dengan adanya perlindungan hukum maka seluruh masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.¹

b) Menurut Philipus M Hadjon

Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Tindakan preventif merupakan perlindungan hukum yang digunakan untuk mencegah terjadinya perselisihan didalam masyarakat. Tindakan represif merupakan perlindungan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan terjadinya permasalahan dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut.²

¹ Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 55

² Philipus M Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 29.

2. Macam-macam Perlindungan Hukum

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau suatu pendapat sebelum adanya suatu keputusan pemerintah dalam bentuk definitif atau menimbulkan akibat hukum.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan hukum dimana perlindungan hukum tersebut digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa yang terjadi di masyarakat.³

B. Kajian Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit merupakan suatu bagian dari pelaksanaan kegiatan perbankan yang paling utama. Dengan adanya suatu kredit, bank dapat memperoleh pendapatan yang besar, yaitu suatu bunga yang berasal dari kredit tersebut. Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴

³ Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 41

⁴ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Adapun beberapa pendapat mengenai kredit yaitu :

1) Menurut Imam Syakir

Kredit merupakan penyediaan uang atau berupa tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang akan meminjam. Pihak meminjam berkewajiban melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu tertentu dan dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.⁵

2) Menurut Widjanarto

Kredit adalah suatu penyediaan uang atau berupa tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan-persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak peminjam. Pihak peminjam berkewajiban untuk melunasi hutangnya sesuai jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, ataupun pembagian hasil keuntungan.⁶

2. Macam-macam Kredit

Undang-undang Perbankan sama sekali tidak menyinggung macam-macam kredit, tetapi dalam prakteknya, kredit yang diberikan oleh perbankan kepada nasabahnya dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu:⁷

1) Jangka Waktu

Dari segi jangka waktunya terdapat 3 macam kredit yaitu :

- a. Kredit jangka pendek adalah kredit yang jangka waktunya peminjamannya paling lama satu tahun.

⁵ Widjanarto, **Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia**, PT. Balai Pustaka Utama Grafity, Jakarta, 1993, hlm. 59

⁶ Ibid, hlm.63

⁷ Munir Fuadi, **Hukum Perbankan Kontemporer**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

- b. Kredit jangka menengah adalah kredit yang jangka waktu peminjamannya antara satu tahun sampai dengan tiga tahun
- c. Kredit jangka panjang adalah kredit yang jangka waktunya peminjamannya lebih dari tiga tahun.

2) Berdasarkan Tujuan Penggunaannya

Ditinjau dari kegunaannya, maka kredit dikategorikan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan kepada nasabah yang pinjamannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Kredit produktif adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah untuk keperluan suatu usaha nasabah agar produktifitas akan bertambah meningkat.

3) Berdasarkan Obyek Yang Ditransfer

Menurut objek yang ditransfer, objek dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu kredit uang dan kredit bukan uang. Yang dimaksud dengan kredit uang adalah bank melakukan pemberian uang dan pengembalian kredit dilakukan dalam bentuk uang. Sedangkan kredit bukan uang adalah bank melakukan pemberian kredit dalam bentuk barang dan jasa sedangkan pengembaliannya dalam bentuk uang.

4) Berdasarkan Cara Penarikannya

- a. Kredit sekali jadi

Kredit yang pencairan dananya dapat dilakukan secara langsung.

b. Kredit rekening Koran

Dalam kredit ini, baik penyedia dana maupun penarikan dana tidak dilakukan secara bersamaan, akan tetapi secara tidak teratur kapan saja dan berulang-ulang.

c. Kredit berulang-ulang

Kredit berulang-ulang ini diberikan kepada debitur yang tidak memerlukan kredit secara bersamaan, akan tetapi diberikan secara berulang-ulang sesuai kebutuhan, apabila masih dalam batas maksimum dan dalam jangka waktu yang diperjanjikan

d. Kredit bertahap

Kredit bertahap adalah kredit yang dalam melakukan pencairan dananya dilakukan secara bertahap dan melalui proses tertentu

e. Kredit tiap transaksi

Kredit tiap transaksi maksudnya bahwa kredit yang diberikan digunakan untuk satu kali transaksi

5) Berdasarkan jumlah debitur

a. Kredit dengan kreditur tunggal

Maksudnya adalah kredit ini diberikan hanya pada satu orang atau satu badan hukum saja

b. Kredit sindikasi

Maksudnya adalah kredit yang dimana pihak krediturnya terdiri dari beberapa badan hukum, yang biasanya salah satu diantara kreditur tersebut bertindak sebagai *Lead Creditor*

3. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Dalam memberikan kredit terhadap nasabah, suatu bank harus memiliki adanya suatu keyakinan yang dimiliki oleh nasabah yang mengajukan kredit. Dimana pihak bank meyakini bahwa nasabah yang mengajukan kredit atau debitur tersebut mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu, untuk meyakini hal tersebut, ada beberapa prinsip yang digunakan bank untuk menilai debitur, yaitu :⁸

1. Pinsip Kepercayaan

Bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikan bermanfaat bagi nasabah sesuai dengan permintaannya, dan yang terutama bahwa bank percaya nasabah yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan;

2. Prinsip Kehati-hatian

Bahwa bank di dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

⁸ Chatamarrasjid, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm 66.

Adapun beberapa prinsip lain yang digunakan di dalam prinsip kehati-hatian yaitu prinsip 5C, 3R, 4P dan 6 aspek. Berikut penjabaran dari prinsip 5C di dalam Prinsip kehati-hatian :⁹

a. Character

Prinsip ini digunakan untuk melihat dan memastikan bahwa calon debitur memiliki watak, moral, dan sifat pribadi yang baik. Prinsip ini digunakan sebagai salah satu penilaian untuk mengetahui calon debitur dapat atau tidak memenuhi kewajibannya.

b. Capacity

Prinsip ini digunakan untuk melihat bahwa calon debitur dalam melunasi kreditnya

c. Capital

Prinsip ini digunakan untuk melihat asset atau modal nya calon debitur apakah dengan modalnya calon debitur cukup untuk membayar kreditnya

d. Collateral

Adalah jaminan bank untuk menilai jaminan nasabah dalam pengajuan kredit

e. Condition of economics

Adalah prinsip yang digunakan untuk melihat kondisi ekonomi nasabah secara keseluruhan.

⁹ Ibid, hlm. 64-65.

Selain prinsip 5C, berikut akan diuraikan terkait prinsip lain yang tergolong di dalam prinsip kehati-hatian, yaitu prinsip 4P :¹⁰

a. Personality

Adalah pihak bank mencari data mengenai kepribadian si pemohon kredit, terkait dengan riwayat hidupnya, pengalaman dalam berusaha ataupun pergaulan di dalam masyarakat

b. Purpose

Maksudnya bahwa pihak bank mencari data terkait tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai line of business kredit bank yang bersangkutan

c. Prospect

Maksudnya bahwa pihak bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit

d. Payment

Maksudnya bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan

Adapun beberapa prinsip lain yang digunakan oleh bank dalam prinsip kehati-hatian selain 5C dan 4P yaitu prinsip 3R :¹¹

¹⁰ Ibid, hlm. 64.

¹¹ Kasmir, **Manajemen Perbankan**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 104

a. Return

Prinsip ini digunakan sebagai pengembalian dana apabila debitur wanprestasi

b. Repayment

Prinsip ini digunakan sebagai pelunasan hutang apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya

c. Ristaking

Prinsip ini merupakan pengambilan resiko dalam melakukan suatu kegiatan usaha yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan

Adapun beberapa prinsip lain yang digunakan oleh bank dalam memberikan kredit selain 5C, 3R, 4P adapun 7 aspek dalam pemberian kredit, yaitu :¹²

a. Aspek yuridis

Bahwa aspek ini merupakan penilaian terhadap keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit

b. Aspek pasar dan pemasaran

Bahwa aspek ini merupakan prospek usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit untuk masa sekarang dan yang akan datang

¹² Chatamarrasjid, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Op.Cit, hlm 70.

c. Aspek keuangan

Bahwa aspek keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yang termuat dalam neraca dan laporan laba rugi yang dilampirkan dalam suatu aplikasi kredit

d. Aspek teknis

Bahwa aspek ini merupakan operasional dari perusahaan yang mengajukan aplikasi kredit

e. Aspek manajemen

Bahwa aspek ini melakukan penilaian terhadap pengalaman dari perusahaan yang memohon kredit dalam mengelola kegiatan usahanya, termasuk sumber daya manusia yang mendukung kegiatan usaha tersebut

f. Aspek social ekonomi

Bahwa aspek ini digunakan untuk melakukan penilaian terhadap dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit khususnya bagi masyarakat baik secara ekonomis maupun social

g. Aspek AMDAL

Bahwa aspek ini sangat penting karena salah satu persyaratan pokok untuk dapat beroperasinya suatu perusahaan.

Selain prinsip-prinsip yang digunakan dalam pemberian kredit, adapula aspek yang digunakan sebagai penilaian kelayakan kredit untuk pemberian kredit kepada pemohon kredit. Akan tetapi di dalam

pelaksanaannya yang sering digunakan dalam kegiatan perbankan adalah prinsip kehati-hatian yang salah satunya adalah prinsip 5C.

C. Kajian Umum Tentang Perbankan

1. Pengertian Bank

a) Menurut Rachmadi Usman

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang melayani kepentingan masyarakat dalam segala bentuk transaksi yang menyangkut kepentingan dari pihak yang memakai jasa bank, dengan tanpa mengabaikan keuntungan bank baik secara langsung ataupun tidak langsung.¹³

b) Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁴

2. Fungsi Bank

Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi dan fungsi yang khusus, yaitu sebagai pusat pembangunan yang dimana lembaga tersebut mempunyai tujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilnya, serta pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.

¹³ Rachmadi Usman, **Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 59

¹⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Adapun fungsi sederhana dan yang paling utama dalam perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Selain sebagai lembaga intermediasi, bank sebagai transmisi kebijakan moneter dalam lalu lintas sistem pembayaran.¹⁵

D. Kajian Umum Tentang Take Over

1. Pengertian Take Over

Take Over kredit merupakan tindakan aktif dari bank dimana bank memiliki hak untuk melakukan pengambil alihan kredit debitur dari bank yang lama kepada bank yang baru. Tindakan pengambilalihan kredit (*take over*) dapat disimpulkan seperti perjanjian subrogasi.¹⁶Tindakan ini digunakan sebagai tujuan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur yang lama, akan tetapi tidak membebaskan debitur untuk membayarkan hutangnya kepada kreditur yang baru.

Di dalam buku *Management Kredit Bank* mengatakan bahwa *take over* adalah suatu istilah yang dipakai di dalam dunia perbankan dimana pihak ketiga memberi kredit kepada debitur dengan tujuan untuk melunasi hutang kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur

¹⁵Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan**, Op.Cit.

¹⁶H.Budi Untung, **Kredit Perbankan Di Indonesia**, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm. 12

sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur awal.¹⁷

Dalam pasal 1401 KUH Perdata, ada 2 macam yang digunakan sebagai persetujuan untuk terjadinya perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur lama, yaitu :¹⁸

1. Apabila si berpiutang, dengan menerima pembayaran itu dari seorang pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik yang dipunyainya terhadap si berutang;
2. Apabila si berutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi hutangnya, dan menetapkan bahwa orang yang meminjami uang itu akan menggantikan hak-hak si berpiutang maka agar subrogasi ini sah, baik perjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan harus dibuat dengan akta otentik dan dalam surat perjanjian pinjam uangnya harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi hutang tersebut; sedangkan selanjutnya surat tanda pelunasannya harus menerangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang untuk itu dipinjamkan oleh si berpiutang baru.

¹⁷ Firdaus Rachmat M, **Manajemen Kredit Bank**, PT. Purna Sarana Lingga Utama, Bandung, 1989, hlm. 15.

¹⁸ R.Subekti, S.H & R.tjitrosubidjo, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2004,hlm. 353.

2. Tujuan *Take Over Kredit*

Take over yang sering dilakukan oleh debitur adalah untuk melakukan pengambil alihan hutangnya yang dibantu oleh bank yang baru, dimana bank yang baru tersebut melakukan pengambil alihan kepada bank yang lama, dalam hal ini hutang yang berupa angsuran atau cicilan kredit yang diambil dari bank. Adapun Tujuan *take over* kredit ini adalah untuk melunasi hutang kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga tersebut menggantikan kedudukan kreditur awal.¹⁹ Dimana pengambil alihan kredit ini digunakan oleh debitur untuk menguntungkan debitur itu sendiri.

3. Macam-macam *Take Over Kredit*

Adapun macam-macam pengambilalihan (*take over*) kredit:

a. *Take Over Murni*

Maksudnya bahwa perpindahan proses kredit dari satu bank ke bank yang lain menggunakan persyaratan-persyaratan yang tetap dengan debitur yang sama

b. *Take Over Plus*

Maksudnya bahwa pada pengambilalihan kredit ada penambahan jumlah kredit selama nilai jaminan dari debitur masih tercukupi

c. *Take Over Jual Beli*

Maksudnya bahwa pada *take over* terjadi transaksi jual beli dan proses perpindahan kredit dari satu bank ke bank yang lain

¹⁹ Firdaus Rachmat M, **Manajemen Kredit Bank**, Op.Cit, hlm. 15.

melibatkan dua debitur yang berbeda (tidak hanya pembeli saja, melainkan ada penjual)

d. *Take OverSerumah*

Maksudnya bahwa pada pengambilalihan kredit terjadi pengambilan fasilitas baru dengan syarat pinjaman kredit debitur yang sebelumnya sudah harus dilunasi terlebih dahulu. *Take over* rumah ini yang sering ditemui di dalam masyarakat.²⁰

E. Kajian Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan tidak dipenuhinya suatu prestasi ataupun kewajiban yang telah ditetapkan oleh suatu pihak terhadap pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang lahir dari undang-undang.²¹

Wanprestasi merupakan suatu pemenuhan prestasi yang buruk. Seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila adanya prestasi yang tidak dipenuhi, prestasi merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur yang telah membuat perikatan.²²

Tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur atau yang biasa kita kenal dengan wanprestasi dapat disebabkan oleh dua alasan, yaitu :

- a) Karena kesalahan debitur, kesalahan debitur dapat disengaja dengan tidak memenuhi kewajiban ataupun tidak disengaja untuk tidak memenuhi kewajiban

²⁰ Yudhy Tri Suharno, **Paper On The Job Training Bank Panin**, Jakarta Pusat, 2013.

²¹ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hlm 201

²² Ibid, hlm 201

b) Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, ataupun suatu hal yang terjadi karena kemampuan diluar batas debitur itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa debitur tersebut tidak bersalah.²³

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Bentuk-bentuk wanprestasi ada beberapa macam, yaitu :

a) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali

Maksudnya bahwa seorang debitur tidak melakukan sama sekali kewajiban yang telah diperjanjikan, maka debitur tersebut dapat dikatakan tidak melaksanakan prestasi sama sekali

b) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

Maksudnya bahwa debitur tersebut melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan, akan tetapi di dalam melaksanakan debitur tersebut salah melakukan prestasinya atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan oleh para pihak.

c) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan

Maksudnya bahwa debitur melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan akan tetapi debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan saat perjanjian

3. Syarat Terjadinya Wanprestasi

Seseorang dapat dikatakan tidak memenuhi kewajibannya apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu :

²³ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit hlm, 203

1. Syarat materiil, yaitu adanya suatu kesengajaan yang dilakukan berupa :

a) Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang secara sadar dan dikehendaki sehingga perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain

b) Kelalaian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara tidak sengaja dimana perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain

2. Syarat formil, yaitu adanya suatu peringatan berupa :

Sebelum adanya wanprestasi harus memberikan peringatan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur bahwa kreditur meminta pembayaran dalam jangka waktu dekat.

F. Kajian Umum Tentang Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.²⁴ Nasabah dapat dikenal sebagai nasabah penyimpan ataupun nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.²⁵ Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit ataupun pembiayaan berdasarkan prinsip

²⁴ Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

²⁵ Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.²⁶

2. Macam-macam Nasabah

Adapun beberapa macam nasabah yang terdapat di lembaga perbankan, yaitu :

a) Nasabah deposan

Nasabah deposan merupakan nasabah yang menyimpan dananya disuatu bank dalam bentuk tabungan ataupun deposito

b) Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan

Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan biasanya digunakan untuk kredit usaha kecil ataupun kredit kepemilikan suatu rumah.

c) Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank

Nasabah yang biasanya menggunakan transaksi dengan pihak lain melalui bank biasanya pihak yang bertransaksi keluar negeri untuk perdagangan, hal ini digunakan untuk kelancaran serta kenyamanan para pihak dalam pembayaran

²⁶ Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan